



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KROWE**  
**NOMOR 02 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENUGASAN MODIN**  
**DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DESA KROWE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Krowe, khususnya menyangkut pembinaan keagamaan, pelayanan kematian, dan Pelayanan Calon pengantin dipandang perlu menugaskan Modin;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penugasan Modin Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Modin Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Krowe Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krowe  
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DESA KROWE

**SARBINI**

Tembusan :

1. Bupati Magetan di Magetan;
2. Camat Lembeyan di Lembeyan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Krowe di Krowe;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Krowe

Nomor : 02 Tahun 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : **Pengangkatan Modin Desa Krowe  
Kecamatan Lembeyan Tahun Anggaran 2020**

| NO | NAMA     | Tempat, Tgl Lahir       | Alamat                                                               | JABATAN |
|----|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | PUJIANTO | Pacitan, 24 – 08 - 1982 | RT.04 RW.01 Desa<br>Krowe Kecamatan<br>Lembeyan Kabupaten<br>Magetan | Modin   |
|    |          |                         |                                                                      |         |
|    |          |                         |                                                                      |         |

KEPALA DESA KROWE

**SARBINI**